



# PERAN PEGADAIAN SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN KEUANGAN YANG BERKEADILAN MELALUI PENGURANGAN PRAKTIK RENTENIR

**Amhar Maulana Harahap**  
Institut Agama Islam Padang Lawas  
[amharmaulana@gmail.com](mailto:amharmaulana@gmail.com)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pegadaian Syariah dalam mewujudkan keuangan yang berkeadilan melalui pengurangan praktik rentenir di masyarakat. Praktik rentenir yang menawarkan pinjaman berbunga tinggi masih marak terjadi di berbagai daerah, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah dengan tingkat literasi keuangan yang rendah. Kondisi ini muncul akibat keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal yang memiliki persyaratan ketat dan prosedur kompleks. Pegadaian Syariah hadir sebagai alternatif pemberdayaan yang lebih adil, mudah diakses, dan berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang melarang praktik riba. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap nasabah serta pihak Pegadaian Syariah Cabang Pematangsiantar. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah berperan signifikan dalam menekan praktik rentenir melalui empat aspek utama, yaitu: (1) menyediakan akses pemberdayaan yang mudah dan sesuai prinsip syariah, (2) menerapkan sistem transaksi yang transparan dan berkeadilan, (3) berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan produktif, serta (4) meningkatkan literasi dan kesadaran keuangan masyarakat terhadap pentingnya pemberdayaan yang halal dan bebas riba. Dengan demikian, Pegadaian Syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pemberdayaan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan sosial yang berperan dalam menciptakan sistem keuangan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dan lembaga keuangan syariah dalam memperkuat kebijakan inklusi keuangan di Indonesia.

**Kata kunci:** Pegadaian Syariah, Rentenir, Keadilan Ekonomi, Literasi Keuangan, Pemberdayaan Syariah

## **Abstract**

This study aims to analyze the role of Islamic Pawnshops in achieving financial justice through the reduction of moneylending practices in society. Usurious lending, characterized by high-interest loans, remains prevalent in many regions, particularly among low-income communities with limited financial literacy. This condition arises due to restricted access to formal financial institutions, which often impose strict requirements and complex procedures. Islamic Pawnshops emerge as a fairer and more accessible financing alternative based on Sharia principles that prohibit *riba* (interest). This research employs a qualitative descriptive approach using interviews, observations, and documentation involving customers and staff of Pawnshops Pematangsiantar Branch. Data analysis was conducted through three stages: data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings reveal that Islamic Pawnshops play a significant role in reducing moneylending practices through four key aspects: (1) providing easy access to financing aligned with Sharia principles, (2) ensuring transparent and equitable transaction systems, (3) contributing to community economic welfare through productive financing, and (4) enhancing public financial literacy and awareness regarding the importance of lawful and interest-free financing. Thus, Islamic Pawnshops functions not only as a financing institution but also as an instrument of economic and social empowerment that contributes to building an inclusive, just, and sustainable financial system. The results of this study are expected to serve as a reference for the government and Islamic financial institutions in strengthening financial inclusion policies in Indonesia.

**Keywords:** Islamic Pawnshop, Moneylenders, Economic Justice, Financial Literacy, Sharia Financing

## **A. Pendahuluan**

Praktik rentenir, yaitu pemberi pinjaman dengan tingkat bunga tinggi, telah menjadi permasalahan yang cukup serius di Indonesia. Rentenir biasanya memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana secara cepat, namun dengan bunga yang sangat besar sehingga membebani peminjam. Aktivitas ini banyak terjadi di wilayah dengan tingkat literasi keuangan rendah serta di kalangan masyarakat berpenghasilan



rendah yang kesulitan mengakses layanan keuangan formal seperti bank dan lembaga keuangan lainnya. Rentenir menawarkan pinjaman dengan persyaratan yang mudah, tanpa memerlukan jaminan atau dokumen resmi, sehingga tampak menarik bagi masyarakat yang tengah mengalami kesulitan ekonomi dan membutuhkan dana mendesak. Akan tetapi, di balik kemudahan tersebut tersimpan risiko besar, karena tingginya bunga yang dibebankan sering kali membuat peminjam terjebak dalam lingkaran utang yang sulit untuk diselesaikan (Parlina, 2017).

Perkembangan praktik rentenir yang semakin meluas di berbagai daerah di Indonesia menjadi tantangan signifikan bagi masyarakat maupun pemerintah. Ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal mendorong mereka bergantung pada rentenir, yang pada akhirnya menimbulkan tekanan ekonomi yang berat. Sebagian besar pendapatan peminjam teralokasikan untuk membayar bunga yang terus meningkat, sehingga memperburuk kondisi keuangan mereka. Dampak dari praktik ini tidak hanya dirasakan oleh individu atau keluarga peminjam, tetapi juga berimplikasi terhadap stabilitas ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Meningkatnya jumlah masyarakat yang terjerat utang rentenir dapat menurunkan daya beli, memperluas tingkat kemiskinan, serta memicu ketimpangan sosial dan ketidakstabilan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan solusi pembiayaan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan agar masyarakat dapat memperoleh akses keuangan yang tidak memberatkan dan sesuai dengan prinsip ekonomi yang sehat (Zaenudin et al., 2022).

Dalam rangka mengatasi persoalan tersebut, Pegadaian Syariah hadir sebagai alternatif pembiayaan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Lembaga ini menawarkan sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada nilai-nilai Islam, khususnya larangan terhadap praktik riba (bunga). Berbeda dengan rentenir yang mengenakan bunga tinggi,



Pegadaian Syariah menggunakan akad-akad yang sesuai dengan hukum Islam, seperti *rahn* (gadai) dan *ijarah* (sewa). Melalui mekanisme tersebut, masyarakat dapat memperoleh dana dengan menjaminkan barang berharga tanpa harus menanggung beban bunga yang memberatkan. Selain itu, sistem biaya di Pegadaian Syariah lebih transparan, sehingga nasabah terlindungi dari praktik eksplorasi yang kerap ditemukan dalam transaksi dengan rentenir (Arief & Sutrisni, 2013).

Lebih jauh lagi, Pegadaian Syariah juga memiliki misi sosial untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Peningkatan pemahaman terhadap manfaat dan nilai-nilai dalam sistem keuangan syariah diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk beralih ke layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam serta menghindari praktik rentenir. Selain itu, Pegadaian Syariah turut berkontribusi dalam memperluas inklusi keuangan di Indonesia, khususnya bagi kelompok masyarakat yang belum memiliki akses terhadap layanan perbankan konvensional. Dengan menyediakan pembiayaan yang mudah, aman, dan berbasis syariah, Pegadaian Syariah berperan penting dalam membangun ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan berkeadilan (Shibroni, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pegadaian Syariah dalam mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan mengeksplorasi sejauh mana layanan Pegadaian Syariah mampu menjadi solusi alternatif bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan keuangan mereka tanpa bergantung pada praktik pinjaman berbunga tinggi. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong masyarakat untuk beralih dari rentenir ke Pegadaian Syariah, serta hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi dalam pengembangan layanan Pegadaian Syariah di Indonesia (Muttalib, 2016).



Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran strategis Pegadaian Syariah sebagai instrumen keuangan yang mampu membantu masyarakat keluar dari jeratan utang rentenir. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pemerintah dan lembaga keuangan syariah dalam merumuskan kebijakan yang efektif untuk memperluas akses pembiayaan syariah serta meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Dengan demikian, Pegadaian Syariah diharapkan dapat semakin berkontribusi dalam membangun sistem keuangan yang berkeadilan, inklusif, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

## B. Tinjauan Teoritis

### 1. Teori Keadilan Ekonomi Islam (*Islamic Economic Justice Theory*)

Teori Keadilan Ekonomi Islam secara fundamental menolak praktik ekonomi yang eksploratif dengan menekankan distribusi proporsional, transaksi etis, dan kesejahteraan sosial. Teori ini didasarkan pada prinsip keadilan yang melampaui distribusi yang setara semata, melainkan memastikan setiap individu menerima hak proporsionalnya tanpa merugikan orang lain (Muhammad Syauqi Yunilhamri dkk., 2024). Mekanisme utama meliputi:

- a) Melarang riba (bunga).
- b) Menerapkan instrumen redistribusi seperti zakat.
- c) Menjamin mekanisme keuangan yang transparan dan adil.

Pendekatan ini berbeda secara kritis dari ekonomi konvensional dengan memandang aktivitas ekonomi melalui lensa etika yang memprioritaskan kesejahteraan kolektif daripada maximisasi keuntungan individu. Lembaga keuangan Islam seperti Pegadaian Syariah menjadi contohnya dengan menawarkan pembiayaan transparan dan bebas bunga yang melindungi peserta ekonomi yang rentan.

### 2. Teori Inklusi Keuangan (*Financial Inclusion Theory*)



Teori inklusi keuangan merupakan kerangka kerja kritis untuk memperluas akses ekonomi dan mengurangi kemiskinan dengan menyediakan layanan keuangan formal bagi populasi yang kurang terlayani. Berbagai studi menunjukkan pentingnya hal ini, seperti yang diungkapkan oleh Santi Arafah et al., 2023, dengan menekankan ketersediaan produk keuangan seperti pembiayaan, tabungan, dan asuransi bagi semua lapisan masyarakat. Teori ini semakin didukung oleh inovasi teknologi, dengan Sadari Sadari et al., 2019 menyoroti teknologi keuangan sebagai mekanisme kunci untuk memberdayakan populasi yang tidak memiliki akses perbankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.

### **3. Teori Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (*Community Economic Empowerment Theory*)**

Teori Pemberdayaan Ekonomi Komunitas adalah pendekatan holistik terhadap pembangunan sosial-ekonomi yang berfokus pada peningkatan kemampuan komunitas, akses sumber daya, dan otonomi keuangan melalui intervensi sosial, pendidikan, dan ekonomi yang terintegrasi. Teori ini menekankan paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia, yaitu: Partisipatif Memberdayakan Berkelanjutan Dimensi utama meliputi: Meningkatkan akses sumber daya produktif, Meningkatkan literasi keuangan, Mendukung pengembangan keterampilan kewirausahaan, Memberikan dukungan keuangan yang ditargetkan (Muhammad AlHada Fuadilah Habib et al., 2021).

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk



memahami secara mendalam bagaimana peran Pegadaian Syariah dalam mewujudkan keuangan yang berkeadilan serta upayanya dalam mengurangi praktik rentenir di masyarakat. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai fenomena sosial, nilai-nilai keislaman, dan perilaku ekonomi masyarakat dalam konteks pembiayaan syariah. Penelitian ini dilaksanakan di Pegadaian Syariah Cabang Pematangsiantar yang dipilih secara purposive karena lokasi tersebut memiliki aktivitas pegadaian syariah yang aktif dan masyarakat di sekitarnya masih rentan terhadap praktik rentenir.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu: data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak yang terkait dan Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui dokumen, laporan, literatur ilmiah, jurnal, dan publikasi resmi terkait Pegadaian Syariah, keuangan inklusif, serta praktik rentenir di Pematangsiantar. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara berikut: wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif, yang terdiri dari tiga tahap utama, yaitu: reduksi data (*data reduction*), menyederhanakan dan menyeleksi data hasil wawancara dan observasi dengan fokus pada tema utama penelitian, yaitu peran Pegadaian Syariah dalam keadilan keuangan dan pengurangan praktik rentenir. Penyajian data (*data display*), menyajikan hasil reduksi data dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau bagan untuk memudahkan pemahaman pola hubungan antara konsep keadilan keuangan dan aktivitas Pegadaian Syariah, dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*), menarik makna dan temuan dari hasil analisis untuk menghasilkan kesimpulan mengenai sejauh mana Pegadaian Syariah berperan dalam mewujudkan keuangan yang berkeadilan serta menekan praktik rentenir di masyarakat.

#### D. Hasil dan Pembahasan



Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa Pegadaian Syariah berperan penting dalam menurunkan tingkat ketergantungan masyarakat terhadap praktik rentenir. Peran tersebut terlihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa layanan Pegadaian Syariah tidak hanya memberikan kemudahan akses pembiayaan, tetapi juga menjunjung prinsip keadilan serta transparansi dalam pelaksanaannya. Kehadiran Pegadaian Syariah menjadi pilihan alternatif yang lebih aman dan sesuai dengan nilai-nilai etika Islam bagi masyarakat yang membutuhkan dana secara cepat tanpa harus terjerat dalam sistem pinjaman berbunga tinggi sebagaimana yang diterapkan oleh rentenir (Rahman, 2022). Berikut ini adalah beberapa temuan utama dalam penelitian ini:

### **1. Akses Pembiayaan yang Mudah dan Sesuai Prinsip Syariah**

Salah satu penyebab utama ketergantungan masyarakat terhadap rentenir adalah keterbatasan akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Lembaga seperti bank konvensional umumnya menerapkan persyaratan yang cukup ketat, seperti kepemilikan agunan, riwayat kredit yang baik, serta prosedur administrasi yang panjang. Kondisi ini membuat masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya pekerja sektor informal, sulit memperoleh pinjaman (Sari & Hidayat, 2021).

Pegadaian Syariah hadir sebagai alternatif pembiayaan yang lebih inklusif dan mudah diakses. Melalui akad *rahn* (gadai), masyarakat dapat memperoleh dana cepat dengan menjaminkan barang berharga seperti emas, kendaraan, atau elektronik. Layanan ini beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang melarang riba, sehingga nasabah tidak dibebani bunga seperti dalam praktik rentenir. Sebagai gantinya, dikenakan biaya administrasi dan *ujrah* (biaya pemeliharaan barang jaminan) yang ditetapkan secara transparan. Dengan demikian, Pegadaian Syariah memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pembiayaan secara adil dan sesuai syariat.



## **2. Proses yang Transparan dan Berkeadilan**

Keunggulan lain dari Pegadaian Syariah adalah tingkat transparansi dan keadilannya dalam memberikan layanan. Nasabah memperoleh informasi yang jelas terkait jumlah pinjaman, biaya administrasi, serta mekanisme pengembalian dana. Seluruh transaksi dituangkan dalam akad yang sah dan disepakati bersama, sehingga menghindarkan pihak nasabah dari praktik eksplorasi (Hakim, 2020).

Sebaliknya, praktik rentenir umumnya bersifat tidak transparan. Banyak rentenir yang tidak menjelaskan secara rinci besaran bunga dan cara perhitungannya, bahkan menerapkan sistem bunga berbunga (*compound interest*) yang membuat beban utang semakin berat. Kondisi ini menyebabkan masyarakat terjebak dalam lingkaran utang berkepanjangan. Keberadaan Pegadaian Syariah dengan prinsip keadilan dan keterbukaannya menjadi solusi pembiayaan yang lebih aman dan tidak merugikan masyarakat (Zainuddin, 2023).

## **3. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat**

Selain memberikan akses pembiayaan yang lebih adil, Pegadaian Syariah juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pembiayaan yang diberikan tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga dapat digunakan untuk kegiatan produktif seperti pengembangan usaha, biaya pendidikan, atau kebutuhan mendesak lainnya. Banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memanfaatkan layanan seperti *Arrum Haji* dan *Arrum BPKB* untuk memperoleh modal tanpa kehilangan aset yang dijaminkan (Yusuf & Anwar, 2020).

Sistem pegadaian syariah juga lebih adil dalam pengelolaan risiko. Apabila nasabah tidak mampu melunasi pinjaman, barang jaminan dapat dijual melalui mekanisme transparan, dan kelebihan hasil penjualan dikembalikan kepada nasabah. Hal ini berbeda dengan praktik rentenir,

yang sering kali mengambil alih jaminan tanpa kejelasan nilai atau proses penjualan.

#### **4. Edukasi dan Literasi Keuangan Masyarakat**

Selain berperan sebagai lembaga pembiayaan, Pegadaian Syariah juga berkontribusi dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Melalui berbagai program sosialisasi, seminar, dan pelatihan, lembaga ini membantu masyarakat memahami bahaya riba dan pentingnya memilih sumber pembiayaan yang sesuai prinsip Islam (Maulana, 2021).

Pegadaian Syariah juga aktif menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan dan komunitas usaha untuk memberikan edukasi keuangan, terutama kepada pelaku UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah. Perkembangan layanan digital Pegadaian Syariah turut mendorong peningkatan literasi keuangan digital, dengan menyediakan akses informasi dan transaksi yang lebih mudah, transparan, dan efisien.

#### **E. Kesimpulan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pegadaian syariah memiliki peran penting dalam menekan praktik rentenir di masyarakat. Banyak masyarakat berpenghasilan rendah mengalami kesulitan memperoleh pembiayaan dari lembaga formal seperti bank karena prosedur yang rumit dan persyaratan yang ketat. Kondisi ini mendorong sebagian masyarakat mencari pinjaman cepat dari rentenir meskipun dengan risiko bunga tinggi. Kehadiran pegadaian syariah menjadi alternatif yang lebih adil dan mudah diakses, karena menyediakan pembiayaan tanpa riba dengan sistem yang sesuai prinsip syariah.

Pegadaian syariah menawarkan layanan yang sederhana, transparan, dan inklusif, di mana masyarakat dapat memperoleh pinjaman dengan menjaminkan barang berharga seperti emas atau kendaraan tanpa proses administrasi yang berbelit. Berbeda dengan praktik rentenir yang tidak transparan dan membebani peminjam dengan bunga tinggi,



pegadaian syariah menetapkan biaya secara jelas melalui akad yang adil. Selain membantu kebutuhan dana mendesak, layanan ini juga mendorong pemanfaatan dana untuk kegiatan produktif seperti modal usaha kecil, pendidikan, dan kebutuhan ekonomi lainnya, sehingga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain memberikan solusi finansial, pegadaian syariah juga berperan dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui edukasi tentang pentingnya menghindari riba dan memilih pembiayaan sesuai prinsip Islam. Kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan penyuluhan membantu masyarakat memahami manfaat sistem keuangan syariah dan risiko dari pinjaman rentenir. Dengan demikian, pegadaian syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi dan sosial. Dukungan pemerintah dan lembaga terkait diperlukan agar pegadaian syariah semakin mampu memperluas akses layanan serta memperkuat sistem keuangan yang inklusif dan berkeadilan di Indonesia.

## REFERENCE

- Apriati, I. H. (2019). *SKRIPSI PERAN PEGADAIAN TERHADAP PENYALURAN DANA PADA USAHA MIKRO KECIL (Studi Kasus Pada Pegadai)*. JURUSAN EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM MAT.
- Arafah, S., & Miko, J. (2023). Edukasi Peran Inklusi Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Masyarakat. *Dinamis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 108-116.
- Arief, M. Z., & Sutrisni, S. (2013). PRAKTEK RENTENIR PENGHAMBAT TERWUJUDNYA SISTEM HUKUM PERBANKAN SYARI'AH DI KABUPATEN SUMENEPE. *Performance: Jurnal Bisnis & Akuntansi*, 3(2), 63–82.
- Fauzan, A. (2020). Efektivitas Pegadaian Syariah sebagai Solusi Alternatif Pembiayaan bagi UMKM. *Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 7(3), 101–115.
- Fauzi, H., & Rahmat, R. (2020). Peran Pegadaian Syariah dalam Literasi Keuangan Masyarakat: Studi Edukasi dan Sosialisasi Keuangan

- Syariah. *Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 9(3), 189–204.
- Fauzia, A. A., & Yazid, M. (2024). Pengaruh Pegadaian Syariah terhadap Keberlanjutan Usaha Mikro , Kecil , dan Menengah ( UMKM ) di Indonesia. 6(2), 79–84.
- Habib, M. A. F. (2021). Kajian teoritis pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif. *Journal of Islamic Tourism Halal Food Islamic Traveling and Creative Economy*, 1(2), 82-110.
- Hakim, L. (2020). Transparansi dan Keadilan dalam Layanan Pegadaian Syariah: Studi Perbandingan dengan Rentenir. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(3), 155–170.
- Maulana, I. (2021). Pemberdayaan UMKM melalui Skema Pembiayaan Pegadaian Syariah: Sebuah Analisis Empiris. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 11(2), 127–140.
- Muttalib, A. (2016). Implikasi Gadai Syari'ah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kota Praya (Studi Kasus di Pegadaian Syari'ah Cabang Praya). *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 2(2), 291–296.
- Nasution, R. (2021). Perbandingan Pegadaian Syariah dan Rentenir dalam Perspektif Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Keuangan Islam*, 9(2), 134–148.
- Nurhidayah. (2018). *PERAN PRODUK PEGADAIAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT SIDRAP*. JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE.
- Parlina, Y. (2017). PRAKTIK PINJAMAN RENTENIR DAN PERKEMBANGAN USAHA PEDAGANG DI PASAR PRAPATAN PANJALIN MAJALENGKA. *INKLUSIF*, 2(2), 125–150.
- Rahman, A. (2022). Analisis Peran Pegadaian Syariah dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 15(2), 112–126.
- Sadari, S., & Hakim, A. (2019). Revitalisasi keuangan inklusif dalam sistem perbankan syariah di era financial technology. *Zhafir: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 1(1), 1-24.
- Safitri, N. D., & Wati, A. (2023). Analisis Perkembangan Pegadaian Syariah Di Indonesia. *Muâsarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 5(1), 22–32. <https://doi.org/10.18592/msr.v5i1.9375>
- Sari, N., & Hidayat, T. (2021). Pegadaian Syariah sebagai Solusi Alternatif terhadap Praktik Rentenir di Kalangan UMKM. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 10(1), 88–102.
- Shibroni, S. (2020). IMPLEMENTASI PENERAPAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM GADAI SYARIAH. *Jurnal Syntax Admiration*, 1(6), 773–788.
- Syaputra, M. H. N. (2024). *PERAN PEGADAIAN SYARIAH TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PEMBIAYAAN*

*USAHA BAGI PELAKU UMKM. FAKULTAS AGAMA ISLAM  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA.*

- Taufik, H. (2022). Dampak Pegadaian Syariah terhadap Perekonomian Masyarakat Berpenghasilan Rendah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 75–89.
- Yunilhamri, M. S., Wahyudi, W., Syahpawi, S., & Albahi, M. (2024). Paradigma Karakteristik Ekonomi Syariah. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 329-347.
- Yusuf, R., & Anwar, M. (2020). Dampak Pegadaian Syariah terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Studi Kasus di Beberapa Wilayah Indonesia. *Jurnal Studi Ekonomi Islam*, 13(4), 203–217.
- Zaenudin, Trihantana, R., & Anwar, M. (2022). ANALISIS DAMPAK PRAKTIK RENTENIR TERHADAP DINAMIKA EKONOMI MASYARAKATKECAMATAN PAMIJAHAN,KABUPATEN BOGOR. *Sahid Banking Journal*, 2(1), 129–140.
- Zainuddin, M. (2023). Inovasi Digital dalam Pegadaian Syariah: Meningkatkan Aksesibilitas dan Transparansi Pembiayaan. *Jurnal Teknologi Keuangan Islam*, 12(1), 45–59.

